

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Zainal Muttaqin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 11 Juli 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jln. Mahligai Komp. Istana Al-Faza No. 34D Kec. Kertak Hanyar
Kab. Banjar Prov. Kalsel
7. Pendidikan : a. TK Al-Khairaat Pusat Palu
b. SD Al-Khairaat Pusat Palu
c. MTS Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo
d. MA Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo
e. UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : a. SEMA (Senat Mahasiswa) Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam
b. LPPQ (Lembaga Pengajian dan Pengkajian
Al-Qur'an)
c. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
9. Orang Tua : Ayah :
Nama : Drs. H. Khairin Mukri
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 218 Kec. Palu Barat
Kota Palu Prov. Sulteng
Ibu :
Nama : Hj. Siti Zahra, S.Ag
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 218 Kec. Palu Barat
Kota Palu Prov. Sulteng
10. Saudara (jumlah saudara) : Satu (1) Orang

Banjarmasin, 24 juni 2019

Muhammad Zainal Muttaqin



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Brb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 120/03/VII/2002 tanggal 5 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesudah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Walatung selama 1 minggu setelah itu tinggal di Sampit selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Walatung selama selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan baik layaknya sebagaimana suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat
4. Bahwa, sekitar bulan September 2002 Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Walatung selama 1 hari, namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2002, sekitar satu bulan setelah Tergugat pergi bekerja di luar daerah Tergugat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang lagi menemui Penggugat namun ternyata hanya untuk menjatuhkan talak secara agama (liar) kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kemana perginya;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Oktober 2002, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, ataupun hanya sekedar untuk memberi kabar kepada Penggugat, hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
 7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari tahu dan menghubungi Tergugat, namun tidak pernah ada jawaban, Sehingga sekarang ini Penggugat sudah tidak mengetahui lagi kabar dan alamat Tergugat dengan jelas dan pasti;
 8. Bahwa ketidakjelasan alamat Tergugat juga dikuatkan dengan Surat keterangan Gaib dari Pembakal/Kepala Walatung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 185/D-WLT/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017;
 9. Bahwa sejak bulan Oktober 2002 hingga saat ini tanggal 11 Agustus 2017 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak ada memeberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah selama kurang lebih 14 tahun 10 bulan berturut-turut;
 10. Bahwa, Penggugat hanya seorang Petani yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat memohon untuk berperkara secara prodio sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pembakal Desa Walatung Kecamatan Pandawan Nomor : 427/184/D-WLT/IX/2017 tanggal 8 Agustus 2017;
11. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Saidah binti Rusli) dengan Tergugat (Mahli bin Saberan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara(DIPA).

A. Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti melalui pengumuman pada Radio Dirgahayu Barabai tanggal 22 September 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Br. b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/03/VII/2002 tanggal 5 Juli 2002, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saidah** NIK 6307054507600004 tanggal 29 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Mahli Nomor 185/D-WLT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Pembakal Desa Walatung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah diberi meterai yang cukup dan di nazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi.

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. umur 40, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MI, tempat tinggal di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi 2 sebagai sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi pada 4 Juli 2002 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama selama 1 minggu, kemudian di Sampit selama 2 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 bulan usia pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, katanya mencari kerja;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah berjalan selama 15 tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak ada komunikasi sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat dan keluarga;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah mempunyai syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah mempunyai syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 4 Juli 2002;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan di mana saat ini Tergugat berada tidak diketahui dengan jelas dan pasti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Barabai Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb. tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb. tanggal 11 Agustus 2017 menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barabai tanggal 11 Agustus 2017 biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000 (dua ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2017;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah., oleh Majelis

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Barabai **Drs. H. Abd. Mukhtasar** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurani** dan **Drs. Rustam** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **Mastina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Mukhtasar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurani

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses : Rp 50.000
- Panggilan : Rp 155.000
- Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp 211.000

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)